



PUTUSAN

Nomor 772/PID.SUS/2018/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : IWAN WAHYUDI Bin HASYIM;
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 25 Oktober 1974;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gebang RT.04 RW.02 Desa
Banjarsari Kecamatan Pandaan,
Kabupaten Pasuruan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan / perintah:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 21 April 2018 Nomor SP-Han/08/IV/2018/Reskrim;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 3 Mei 2018 Nomor 087/0.5.40.3/Epp.3/V/2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018, berdasarkan surat perintah penahanan (tingkat penuntutan) tanggal 5 Juni 2018 Nomor Print-B.156/0.5.40.3/Ep.3/VI/2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018, berdasarkan penetapan tanggal 7 Juni 2018 Nomor 491/Pen.Pid.Sus/2018/PN Bil;

Halaman 1 dari 7 Perkara Nomor 772/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018, berdasarkan penetapan tanggal 8 Juni 2018 Nomor 491/Pen.Pid.Sus/2018/PN Bil;

6. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018, berdasarkan penetapan tanggal 10 Agustus 2018 Nomor 587/PEN.PID/2018/PT SBY;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018, berdasarkan penetapan tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 587/PEN.PID/2018/PT SBY;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: WIWIK TRI HARIYATI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di "WIWIK TRI HARYATI, S.H., & REKAN" Jalan Juanda Gg. Garuda 1 Kav. A3 Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 18 September 2018 Nomor 772/PID.SUS/2018/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Bil., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-128/BNGL/Ep.3/VI/2018 tertanggal 7 Juni 2018, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IWAN WAHYUDI bin HASYIM** pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Villa Perkasa gang 77 Link. Pesanggrahan Kel. Prigen Kab. Pasuruan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan**

Halaman 2 dari 7 Perkara Nomor 772/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Petugas Polsek Prigen mendapat informasi bahwa para terdakwa sering menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Petugas Polsek Prigen melakukan pengintaian terhadap para terdakwa dan setelah dipastikan terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu-shabu maka Petugas Polsek Prigen melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisi serbuk putih Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,07 gram, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah korek api warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik kecil diduga berisi serbuk putih Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dengan menyimpan narkotika dibawa ke kantor Polsek Prigen guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3589/NNF/2018, Pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,013 gram dengan no 3519/2018/NNF, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,026 gram dengan no 3520/2018/NNF, hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tertanggal 25 Juli 2018 No. REG. PERK. PDM-128/BNGL/Ep.3/VI/2018 menuntut supaya

Halaman 3 dari 7 Perkara Nomor 772/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa IWAN WAHYUDI Bin HASYIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 1999 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN WAHYUDI Bin HASYIM dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisi serbuk putih Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,07 gram, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah korek api warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik diduga berisi serbuk putih Narkotika Gol I jenis sabu-sabu (dimusnakan);
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Bil., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa IWAN WAHYUDI bin HASYIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa IWAN WAHYUDI bin HASYIM**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa** sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**;

Halaman 4 dari 7 Perkara Nomor 772/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi serbuk putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1,07 gram, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk putih diduga sabu, **dimusnahkan**;
8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 7 Agustus 2018, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Bil., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil;
2. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing – masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2018, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Bil;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari **Penasihat Hukum Terdakwa** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Halaman 5 dari 7 Perkara Nomor 772/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, segala surat yang terlampir didalamnya termasuk Berita Acara Persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Bil., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengemukakan pendapat atas dasar sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bangil oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI 35 Th. 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil bahwa pertimbangan semua unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat dipertahankan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah pula mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringkankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima dan mempertahankan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaan tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Bil., haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang

Halaman 6 dari 7 Perkara Nomor 772/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN Bil., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **JUMAT** tanggal **28 SEPTEMBER 2018** oleh kami **Lief Sofijullah, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.**, dan **Arifin Edy Suryanto, S.H.**, masing – masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.

Lief Sofijullah, S.H., M.Hum.

ttd

PANITERA PENGGANTI

Arifin Edy Suryanto, S.H.

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Halaman 7 dari 7 Perkara Nomor 772/PID.SUS/2018/PT SBY